



PUTUSAN

Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan H Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, sebagai
Penggugat;

I a w a n

Tergugat umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di G, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm., tanggal 06 Mei 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di Parapa, H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2009, dengan Register Akta Nikah Nomor 235/29/VIII/2009, tanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan dari perkawinan tersebut Penggugat telah dikaruniai seorang anak, bernama:
- XX ,umur 2 tahun

Hal. 1 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dalam asuhan Penggugat.;

2. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di H, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak dapat bertahan lama karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran, walaupun Penggugat masih berusaha mempertahankan;
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi karena:
 - a. Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak ketahui namanya, tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/29/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. XX, umur 44 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka bertempat tinggal di rumah saksi di H, Kecamatan Barombong yaitu di rumah saksi selama kurang lebih satu tahun, dan setelah itu Tergugat pulang ke kampungnya di Sicini yaitu di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 3 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berumur dua setengah tahun;
- bahwa yang saksi lihat belakangan ini Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur;
- bahwa keharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama, dan sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus menerus;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat juga pernah membawa perempuan lain ke Barombong dan mandi-mandi di pantai, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras tetapi jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan beraroma minuman keras;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- bahwa saksi melihat perempuan yang dibawa oleh Tergugat ke Barombong dan waktu itu saksi tanya Tergugat di mana istrinya? Lalu Tergugat menjawab ada di Sicini, lalu saksi berkata "baiknya itu sifatmu kau simpan istrimu di kampung lalu kau bawa perempuan lain ke sini (Pantai Barombong)";
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena setiap kali Penggugat mau belanja pasti minta uang kepada saksi dan dalam keadaan seperti itu saksi bertanya kepada Penggugat kenapa selalu minta uang kepada saksi padahal sudah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suamimu? Penggugat lalu menjawab, "saksi tidak diberikan uang oleh Tergugat";

- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah itu, tetapi yang saksi lihat Penggugat agak jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, mereka sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
- bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena jangkakan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal, sedangkan pada waktu mereka tinggal serumah saja Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan anaknya kini menjadi tanggungan saksi sebagai orang tuanya;
- bahwa pernah diusahakan untuk rukun oleh sepupu saksi tetapi waktu itu Tergugat menjawab bahwa dia sudah tidak mau lagi dan katanya lagi apabila ada laki-laki lain yang mau kepada Penggugat, nikahkan saja karena Tergugat tidak akan kembali lagi.

1. XX, umur 22 tahun, agama Islam, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Boronga yaitu di tempat kerja Tergugat tetapi selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat di H;

Hal. 5 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berumur dua tahun;
- bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat dan orang tua Penggugat kalau keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belakangan ini mulai kurang akur kira-kira pertengahan tahun 2010;
- bahwa saksi ketahui dari Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat juga selalu main perempuan, penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada orang tua Tergugat di kampung (Sicini) sementara Penggugat dan anaknya dibiarkan menderita;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat satu kali saja ketika saksi berkunjung ke tempat kerja (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) dan waktu itu Tergugat berbau minuman keras, melihat keadaan yang kurang baik maka saksi putusan untuk tidak tinggal lama lalu saksi pulang;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- bahwa saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi sejak berpisah tempat tinggal;
- bahwa menurut keterangan orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik pada saat mereka masih tinggal serumah maupun ketika mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa saksi sering ke rumah orang tua Penggugat, dan pada saat itu orang tua Tergugat menceritakan masalah tersebut kepada saksi apabila saksi bertanya tentang keberadaan Tergugat;



- bahwa yang menjamin nafkah sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi pernah mendengar ada keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dan Tergugat sudah menikah.

Bahwa, selanjutnya atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan, lalu Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami

Hal. 7 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



isteri, namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak ketahui namanya, tanpa seizin dari Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/29/VIII/2009, tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada 05 Agustus 2009, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus

Hal. 9 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak ketahui namanya, tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat tidak mau dimadu, yang selanjutnya terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi I menerangkan pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain di Barombong dan mandi-mandi di Pantai Barombong, sedangkan saksi II mengetahui dari Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat sering main perempuan, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi I dan saksi II tidak saling bersesuaian satu sama lain, dimana keterangan saksi I tersebut dinilai sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) atau dapat dikatakan hanya saksi I yang mengetahuinya, sedangkan keterangan saksi II patut dinilai sebagai keterangan *de auditu* (keterangan yang tidak diketahui sendiri) atau hanya merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan dalil Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman keras, yang selanjutnya terhadap dalil tersebut, saksi I menerangkan bahwa saksi I tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi jika Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan beraroma minuman keras sehingga Penggugat dan Tergugat



bertengkar, sedangkan saksi II menerangkan tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat ketika saksi II tersebut datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang saat itu Tergugat berbau minuman keras, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, tetapi kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan beraroma minuman keras atau Tergugat berbau minuman keras, meskipun kedua saksi tersebut tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras tetapi adanya aroma minuman keras yang tercium dari Tergugat tersebut telah dapat diduga bahwa Tergugat setidaknya telah meminum minuman keras, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga secara materil telah memenuhi syarat, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya terhadap dalil tersebut, saksi I menerangkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik ketika masih tinggal bersama maupun sudah pisah karena Penggugat sering minta uang kepada saksi I, sedangkan menurut saksi II yang diketahuinya dari Penggugat dan orang tua Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya baik masih tinggal bersama maupun sudah pisah tempat tinggal, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa keterangan saksi I dan saksi II tidak saling bersesuaian satu sama lain, dimana keterangan saksi I tersebut dinilai sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) atau dapat dikatakan hanya saksi I yang mengetahuinya, sedangkan keterangan saksi II patut dinilai sebagai keterangan *de auditu* (keterangan yang tidak diketahui sendiri) atau hanya merupakan keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan dalil Penggugat patut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi, sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi, yang selanjutnya terhadap dalil tersebut, saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, sedangkan menurut saksi II bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu saksi II tersebut tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, karena itu menurut pendapat majelis hakim dengan menunjuk keterangan saksi II yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun, dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka patut dinyatakan setidaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya dalil Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan terhadap dalilnya tersebut, saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan anaknya menjadi tanggungan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sedangkan saksi II menerangkan orang tua Penggugat yang menjamin hidup Penggugat dan anaknya sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa orang tua Penggugat yang menjamin hidup Penggugat dan anaknya, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat



alternatif, dimana adanya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam

Hal. 13 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi serta akibat yang telah ditimbulkan sebagai dampak dari perselisihan tersebut yakni antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun, yang tidak saja perpisahan tempat selama 2 tahun tersebut telah menjadi indikasi terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dampak tersebut di atas telah bermuara pada hilangnya sebuah harapan (ekspektasi) dari Penggugat sendiri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun ada usaha dari pihak keluarga yang setidak-tidaknya menasehati salah satu pihak agar kembali rukun dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, sementara majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, atau setidaknnya nasehat majelis hakim tersebut tidak mendapatkan respon positif dari pihak Penggugat, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu pula unsur-unsur fakta tersebut di atas patut dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

Hal. 15 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam kedua pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis



hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 H., oleh: **Drs. H. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.** dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



tersebut, dan dibantu oleh **H. Kafrawi, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Kafrawi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. Nomor: 299/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)